



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Paryono Bin Sukardi**
2. Tempat lahir : Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 38Tahun/8 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa serdang Dusun 4 B Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten lampung selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rahman Bin Markum**
2. Tempat lahir : Gedung Wani
3. Umur/Tanggal lahir : 26Tahun/8 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 31 Juli 2021 Sp.Kap/40/VII/2021/Reskrim dan Sp.Kap/41/VII/2021/ Reskrim tertanggal 31 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021

Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Apriadi, S.H., Andriawan Kusuma, S.H., M.H., Nurhadi, S.H., M.H., Suhaimi A, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor Perwakilan YKBHL LBH-TANJUNG BINTANG yang beralamat di Jl. Way Tutung Dusun I Banjar Punggawa Rt.004 Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus No: 13/YLKBH-LBH TB/P/IX/2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Kalianda No.308/SK/2021/PN Kla tertanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **PARYONO Bin SUKARDI** dan terdakwa II **RAHMAN Bin MARKUM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan sumpah palsu dan atau keterangan palsu" dalam dakwaan Pasal 242 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti lapor STBL/B-1219/VIII//2021/Spk Sek tabin res lamsel.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah tahun 2021 beluma ada no plat noka : MH1KF2127MK2871, Nosin : KF41E-2291273 ;
- 1 (satu) lembar stnk honda vario.

(Dikembalikan kepada Terdakwa an. PARYONO Bin SUKARDI)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa I PARYONO Bin SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMAN Bin MARKUM Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Polsek tanjong bintang kec.tanjung bintang kab.lampung selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "turut serta dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu" Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan adik ipar Terdakwa I untuk merekayasa seolah-olah Terdakwa II sedang membonceng Terdakwa I dan ditengah jalan desa Serdang kec.tanjung bintang Terdakwa I dan Terdakwa II telah di begal dan kehilangan 1 (satu) unit honda vario warna merah, 1 (satu) lembar stnk an.paryono, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih serta 1 (satu) unit hp merk Samsung A21 warna hitam dan uang tunai

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kantor PT.MANDALA di tanjung bintang untuk meminta surat keterangan bahwa BPKB sepeda motor honda vario masih dalam proses kredit selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke polsek tanjung bintang dan melaporkan bahwa telah menjadi korban begal dan memberikan keterangan sesuai rekayasa yang telah direncanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya selanjutnya surat tanda bukti lapor kehilangan polsek nantinya akan diserahkan ke leasing mandala sebagai salah satu syarat pemutusan hubungan kontrak akad kredit dan rencananya motor tersebut akan terdakwa I gadaikan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 juli 2021 terdakwa I didatangi anggota kepolisian polsek tanjung bintang yang melakukan penyelidikan dan saat itu motor honda vario milik terdakwa I belum berhasil terdakwa gadai dan masih ada dirumah kemudian Ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian polsek tanjung bintang Terdakwa I mengakui bahwa motor tersebut masih ada dirumah dan keterangan yang Terdakwa I dan Terdakwa II berikan hanyalah rekayasa belaka dan tidak pernah menjadi korban pembegalan.

- Bahwa rencananya Terdakwa I akan menggadaikan 1 (satu) unit honda vario warna merah miliknya tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supardal Bin Apdi Sumandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi atas kejadian tindak pidana sumpah palsu dan atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para terdakwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Polsek tanjong bintang kec.tanjung bintang kab.lampung selatan.
 - Bahwa pada mulanya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke polsek tanjung bintang dan melaporkan bahwa telah menjadi korban begal dan

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sesuai rekayasa yang telah direncanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya yakni mengatakan bahwa telah di begal dan kehilangan 1 (satu) unit honda vario warna merah, 1 (satu) lembar stnk an.paryono, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih serta 1 (satu) unit hp merk Samsung A21 warna hitam dan uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah kemudian melampirkan urat keterangan bahwa BPKB sepeda motor honda vario masih dalam proses kredit dari PT.MANDALA

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setelah mendapat surat tanda bukti lapor pergi kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 rumah terdakwa I didatangi anggota kepolisian polsek tanjung bintang yang sedang melakukan penyelidikan atas laporan yang telah dibuat oleh para terdakwa kemudian saat itu motor honda vario milik terdakwa I masih berada di rumah karena belum digadai kemudian ketika ditanyakan terdakwa I mengakui telah merekayasa dan memberikan keterangan palsu bersama terdakwa II dikarenakan tidak sanggup membayar cicilan motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Davis Giola Lesmana Bin Ihan Lesmana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi atas kejadian tindak pidana sumpah palsu dan atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para terdakwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Polsek tanjong bintang kec.tanjung bintang kab.Lampung selatan.
- Bahwa pada mulanya Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II datang ke kantor mandala finance dan mengatakan bahwa motor yang masih proses kredit telah hilang karena dibegal dan terdakwa I bermaksud untuk mengklaim asuransi dan meminta dibuatkan surat keterangan yang isinya menjelaskan BPKB masih berada di PT.Mandala Finance karena masih dalam proses kredit yang akan digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek tanjung bintang guna mendapatkan surat tanda bukti lapor dari polsek tanjung bintang dan surat tanda bukti lapor tersebut diserahkan ke mandala finance.
- Bahwa dengan maksud agar terdakwa I tidak membayar cicilan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa I telah membayar dp dan mencicil pembayaran honda

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vario tersebut sebelumnya dan saat ini dalam keadaan telat membayar cicilan namun masih dalam masa tenggang yang diperbolehkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini atas kejadian tindak pidana sumpah palsu dan atau keterangan palsu yang dilakukan oleh dirinya bersama Terdakwa II Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Polsek tanjung bintang kec.tanjung bintang kab.Lampung selatan.
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan adik ipar Terdakwa I untuk merekayasa seolah-olah Terdakwa II sedang membonceng Terdakwa I dan ditengah jalan desa Serdang kec.tanjung bintang Terdakwa I dan Terdakwa II telah di begal dan kehilangan 1 (satu) unit honda vario warna merah, 1 (satu) lembar strk an.paryono, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih serta 1 (satu) unit hp merk Samsung A21 warna hitam dan uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah
- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kantor PT.MANDALA di tanjung bintang untuk meminta surat keterangan bahwa BPKB sepeda motor honda vario masih dalam proses kredit selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke polsek tanjung bintang dan melaporkan bahwa telah menjadi korban begal dan memberikan keterangan sesuai rekayasa yang telah direncanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya guna mendapatkan surat tanda bukti lapor dari polsek tanjung bintang sebagai persyaratan klaim asuransi
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa I dan terdakwa II membawa surat tanda bukti lapor kehilangan polsek dan diserahkan ke leasing mandala sebagai salah satu syarat pemutusan hubungan kontrak akad kredit karena diklaim oleh asuransi dan rencananya motor tersebut akan terdakwa I gadaikan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 juli 2021 terdakwa I didatangi anggota kepolisian polsek tanjung bintang yang melakukan penyelidikan dan saat itu motor honda vario milik terdakwa I belum berhasil terdakwa gadai dan masih ada di rumah kemudian Ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian polsek tanjung bintang Terdakwa I mengakui bahwa motor

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih ada di rumah dan keterangan yang Terdakwa I dan Terdakwa II berikan hanyalah rekayasa belaka dan tidak pernah menjadi korban pembegalan dan rencananya Terdakwa I akan menggadaikan 1 (satu) unit honda vario warna merah miliknya tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini atas kejadian tindak pidana sumpah palsu dan atau keterangan palsu yang dilakukan oleh dirinya bersama Terdakwa II Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Polsek tanjung bintang kec.tanjung bintang kab.Lampung selatan.
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan adik ipar Terdakwa I untuk merekayasa seolah-olah Terdakwa II sedang membonceng Terdakwa I dan ditengah jalan desa Serdang kec.tanjung bintang Terdakwa I dan Terdakwa II telah di begal dan kehilangan 1 (satu) unit honda vario warna merah, 1 (satu) lembar stnk an.paryono, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih serta 1 (satu) unit hp merk Samsung A21 warna hitam dan uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan setelah terdakwa II sepakati
- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kantor PT.MANDALA di tanjung bintang untuk meminta surat keterangan bahwa BPKB sepeda motor honda vario masih dalam proses kredit selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke polsek tanjung bintang dan melaporkan bahwa telah menjadi korban begal dan memberikan keterangan sesuai rekayasa yang telah direncanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya guna mendapatkan surat tanda bukti lapor dari polsek tanjung bintang sebagai persyaratan klaim asuransi selanjutnya pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa I dan terdakwa II membawa surat tanda bukti lapor kehilangan polsek dan diserahkan ke leasing mandala sebagai salah satu syarat pemutusan hubungan kontrak akad kredit karena diklaim oleh asuransi dan rencananya motor tersebut akan terdakwa I gadaikan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 juli 2021 terdakwa I didatangi anggota kepolisian polsek tanjung bintang yang melakukan penyelidikan

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu motor honda vario milik terdakwa I belum berhasil terdakwa gadai dan masih ada di rumah kemudian Ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian polsek tanjung bintang Terdakwa I mengakui bahwa motor tersebut masih ada di rumah dan keterangan yang Terdakwa I dan Terdakwa II berikan hanyalah rekayasa belaka dan tidak pernah menjadi korban pembegalan dan rencananya Terdakwa I akan menggadaikan 1 (satu) unit honda vario warna merah miliknya tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti lapor STBL/B-1219/VIII//2021/Spk Sek tabin res lamsel;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah tahun 2021 beluma ada no plat noka:MH1KF2127MK2871, Nosin : KF41E-2291273;
- 1 (satu) lembar stnk honda vario.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan adik ipar Terdakwa I untuk merekayasa seolah-olah Terdakwa II sedang membonceng Terdakwa I dan ditengah jalan desa Serdang kec.tanjung bintang Terdakwa I dan Terdakwa II telah di begal dan kehilangan 1 (satu) unit honda vario warna merah, 1 (satu) lembar stnk an.paryono, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih serta 1 (satu) unit hp merk Samsung A21 warna hitam dan uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan setelah terdakwa II sepakati
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kantor PT.MANDALA di tanjung bintang untuk meminta surat keterangan bahwa BPKB sepeda motor honda vario masih dalam proses kredit selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke polsek tanjung bintang dan melaporkan bahwa telah menjadi korban begal dan memberikan keterangan sesuai rekayasa yang telah direncanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya guna mendapatkan surat tanda bukti lapor

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN KLa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari polsek tanjung bintang sebagai persayaratan klaim asuransi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa I dan terdakwa II membawa surat tanda bukti lapor kehilangan polsek dan diserahkan ke leasing mandala sebagai salah satu syarat pemutusan hubungan kontrak akad kredit karena diklaim oleh asuransi dan rencananya motor tersebut akan terdakwa I gadaikan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 terdakwa I didatangi anggota kepolisian polsek tanjung bintang yang melakukan penyelidikan dan saat itu motor Honda Vario milik terdakwa I belum berhasil terdakwa gadai dan masih ada di rumah kemudian ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian polsek tanjung bintang terdakwa I mengakui bahwa motor tersebut masih ada di rumah dan keterangan yang terdakwa I dan terdakwa II berikan hanyalah rekayasa belaka dan tidak pernah menjadi korban pembegalan dan rencananya terdakwa I akan menggadaikan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah miliknya tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa I telah membayar DP dan mencicil pembayaran Honda Vario tersebut sebelumnya dan saat ini dalam keadaan telat membayar cicilan namun masih dalam masa tenggang yang diperbolehkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Turut serta dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa I. **Paryono Bin Sukardi** dan Terdakwa II. **Rahman Bin Markum** dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Turut serta dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dipersyaratkan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan keterangan yang diberikan itu harus dilakukan di bawah sumpah ataupun yang mengaitkan pemberian keterangan tersebut dengan akibat-akibat hukum tertentu

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN KLa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sendiri beserta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan adik ipar Terdakwa I untuk merekayasa seolah-olah Terdakwa II sedang membonceng Terdakwa I dan ditengah jalan desa Serdang kec.tanjung bintang Terdakwa I dan Terdakwa II telah di begal dan kehilangan 1 (satu) unit honda vario warna merah, 1 (satu) lembar stnk an.paryono, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih serta 1 (satu) unit hp merk Samsung A21 warna hitam dan uang tunai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan setelah terdakwa II sepakati

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kantor PT.MANDALA di tanjung bintang untuk meminta surat keterangan bahwa BPKB sepeda motor honda vario masih dalam proses kredit selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke polsek tanjung bintang dan melaporkan bahwa telah menjadi korban begal dan memberikan keterangan sesuai rekayasa yang telah direncanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya guna mendapatkan surat tanda bukti lapor dari polsek tanjung bintang sebagai persyaratan klaim asuransi selanjutnya pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa I dan terdakwa II membawa surat tanda bukti lapor kehilangan polsek dan diserahkan ke leasing mandala sebagai salah satu syarat pemutusan hubungan kontrak akad kredit karena diklaim oleh asuransi dan rencananya motor tersebut akan terdakwa I gadaikan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 juli 2021 terdakwa I didatangi anggota kepolisian polsek tanjung bintang yang melakukan penyelidikan dan saat itu motor honda vario milik terdakwa I belum berhasil terdakwa gadai dan masih ada dirumah kemudian Ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian polsek tanjung bintang Terdakwa I mengakui bahwa motor tersebut masih ada dirumah dan keterangan yang Terdakwa I dan Terdakwa II berikan hanyalah rekayasa belaka dan tidak pernah menjadi korban pembegalan dan rencananya Terdakwa I akan menggadaikan 1 (satu) unit honda vario warna merah miliknya tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa I telah membayar dp dan mencicil pembayaran honda vario tersebut sebelumnya dan saat ini dalam keadaan telat membayar cicilan namun masih dalam masa tenggang yang diperbolehkan.

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN KLa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa laporan yang Terdakwa berikan di Kepolisian Resor Lampung Selatan tersebut adalah tidak benar hanya karangan Para Terdakwa saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, unsur “Turut serta dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu” ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 242 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda bukti lapor STBL/B-1219/VIII//2021/Spk Sek tabin res lamsel, tetap terlampir dalam berkas perkara. dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah tahun 2021 belum ada no plat noka: MH1KF2127MK2871, Nosin : KF41E-2291273, 1 (satu) lembar stnk honda vario. Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Paryono Bin Sukardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa besikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 242 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Paryono Bin Sukardi** dan Terdakwa II. **Rahman Bin Markum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan sumpah palsu dan atau keterangan palsu" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **Paryono Bin Sukardi** selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II. **Rahman Bin Markum** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti lapor STBL/B-1219/VIII//2021/Spk Sek Tabin Res Lamsel.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2021 belum ada No Plat Noka : MH1KF2127MK2871, Nosin : KF41E-2291273 ;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario.

Dikembalikan kepada Terdakwa an. **Paryono Bin Sukardi**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya A. S., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)